

IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BERMASALAH DI DAERAH

Bernadete Nurmawati^{1*}, Tarmudi²

^{1,2} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: benurmawati@gmail.com

Abstract

This article identifies problematic regional regulations governing the Company Registration Certificate and Trading Business Permit in the regions. The study departs from the regional authority to establish regional regulations within the framework of regional autonomy, while emphasizing that licensing regulations must remain aligned with the hierarchy of laws and regulations, public service standards, and investment facilitation objectives. Using normative juridical research supported by empirical data, the article examines decentralization, public service, licensing service models, and regional regulatory indicators related to problematic TDP and SIUP arrangements. The study finds that problematic regional regulations generally stem from weak regulatory harmonization, fragmented licensing institutions, overlapping requirements, uncertainty of cost and processing time, and incomplete support for one-stop integrated services. Therefore, identification of problematic regional regulations must be directed toward regulatory harmonization, institutional strengthening, service standardization, and the use of transparent information systems.

Keywords: Regional Regulation; Licensing; Company Registration Certificate; Trading Business Permit; Public Service

Abstrak

Artikel ini mengidentifikasi peraturan daerah yang bermasalah dalam pengaturan Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan di daerah. Kajian ini berangkat dari kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam kerangka otonomi daerah, dengan tetap menegaskan bahwa regulasi perizinan harus selaras dengan hirarki peraturan perundang-undangan, standar pelayanan publik, dan tujuan kemudahan investasi. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung data empiris, artikel ini membahas desentralisasi, pelayanan publik, model pelayanan perizinan, dan indikator kebijakan daerah yang berkaitan dengan TDP dan SIUP bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah yang bermasalah pada umumnya disebabkan oleh lemahnya harmonisasi regulasi, kelembagaan perizinan yang terfragmentasi, tumpang tindih persyaratan, ketidakpastian biaya dan waktu layanan, serta belum optimalnya dukungan pelayanan terpadu satu pintu. Oleh sebab itu, identifikasi perda bermasalah harus diarahkan pada harmonisasi norma, penguatan kelembagaan, standarisasi pelayanan, dan pemanfaatan sistem informasi yang transparan.

Kata Kunci: Peraturan Daerah; Perizinan; Tanda Daftar Perusahaan; Surat Izin Usaha Perdagangan; Pelayanan Publik

1. Pendahuluan

Pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam kerangka tersebut, kepala daerah bersama DPRD dapat membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Namun, kewenangan ini tidak bersifat bebas, melainkan harus tetap tunduk pada hirarki peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan yang baik, dan tujuan perlindungan kepentingan umum.

Dalam bidang perizinan, salah satu persoalan yang menonjol adalah masih ditemukannya peraturan daerah yang bermasalah terkait Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Permasalahan tersebut dapat terlihat dari ketidakharmonisan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, tumpang tindih syarat administratif, ketidakpastian biaya dan waktu layanan, serta model pelayanan yang belum sepenuhnya mendukung kemudahan investasi dan kepastian berusaha. Kondisi ini berpotensi menghambat peningkatan daya saing daerah dan mengurangi efektivitas pelayanan publik di bidang perizinan usaha.

Kajian ini penting karena TDP dan SIUP merupakan instrumen administratif yang berkaitan langsung dengan tertib usaha, iklim investasi, dan hubungan antara negara dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, identifikasi terhadap peraturan daerah bermasalah di bidang TDP dan SIUP diperlukan agar akar persoalannya dapat dipetakan secara lebih jelas, sehingga pembenahan regulasi dan kelembagaan dapat dilakukan secara terarah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana identifikasi peraturan daerah tentang perizinan Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan yang bermasalah di daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan normatif dipakai untuk menelaah dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah, prinsip pelayanan publik, dan pengaturan pelayanan perizinan. Sementara itu, dukungan empiris digunakan untuk membantu membaca kondisi aktual implementasi kebijakan perizinan TDP dan SIUP di daerah.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menempatkan ketentuan hukum yang berlaku ke dalam konteks kelembagaan pelayanan perizinan, kebutuhan investasi daerah, serta tuntutan standarisasi pelayanan publik.

4. Pembahasan

4.1 Desentralisasi dan Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Desentralisasi pada dasarnya merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya

sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktik ketatanegaraan, desentralisasi berkaitan erat dengan otonomi daerah, karena melalui mekanisme inilah daerah diberi ruang untuk menyusun kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Pemberian kewenangan tersebut menempatkan peraturan daerah sebagai salah satu instrumen utama untuk menjalankan fungsi pemerintahan di daerah. Akan tetapi, pembentukan peraturan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada kewenangan formal. Peraturan daerah juga harus disusun berdasarkan kajian yang memadai, baik dari sisi filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Karena itu, kebutuhan akan naskah akademik dan konsep awal rancangan peraturan daerah menjadi penting agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks TDP dan SIUP, kewenangan daerah harus dibaca sebagai kewenangan yang terikat. Daerah memang memiliki ruang pengaturan, tetapi ruang tersebut harus tetap selaras dengan kebijakan nasional di bidang investasi, perdagangan, pelayanan terpadu, dan penataan ruang. Ketika daerah membentuk kebijakan yang melampaui, menyimpang, atau tidak sinkron dengan kerangka regulasi nasional, lahirlah peraturan daerah yang bermasalah.

4.2 Pelayanan Publik dan Pelayanan Perizinan

Pelayanan publik merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam bidang perizinan usaha, pelayanan publik tidak hanya menekankan kepatuhan prosedural, tetapi juga menuntut kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan keterjangkauan.

Pelayanan perizinan adalah salah satu instrumen hukum administrasi yang penting untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menertibkan kegiatan usaha. Karena itu, kualitas pelayanan perizinan dapat menjadi ukuran penting bagi kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pelayanan perizinan yang terlalu birokratis, terfragmentasi, atau tidak transparan akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemerintah daerah.

Dalam sumber yang ditelaah, model pelayanan perizinan dibedakan ke dalam tiga bentuk. Pertama, pelayanan tidak terpadu, yaitu model yang membuat pemohon mendatangi banyak kantor sehingga prosedur dan persyaratan cenderung tumpang tindih. Kedua, pelayanan terpadu satu atap, yaitu model yang memusatkan penerimaan permohonan di satu tempat, tetapi pemrosesan tetap tersebar pada beberapa kantor teknis. Ketiga, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yaitu model yang lebih terintegrasi sehingga pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, lebih pasti, dan lebih efisien.

PTSP menjadi bentuk yang paling relevan untuk pembenahan TDP dan SIUP, karena logikanya tidak berhenti pada penyederhanaan prosedur, tetapi juga menyatukan pengelolaan proses pelayanan dari permohonan sampai penerbitan dokumen. Dengan demikian, PTSP dapat menjadi alat untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan memperjelas tanggung jawab institusional.

4.3 Identifikasi Perda TDP dan SIUP Bermasalah

Identifikasi peraturan daerah yang bermasalah dalam bidang TDP dan SIUP harus dimulai dari pembacaan terhadap kondisi aktual implementasi kebijakan. Sumber utama persoalan tidak selalu berada pada teks peraturan daerah semata, tetapi juga pada relasinya dengan kebijakan nasional, kapasitas kelembagaan daerah, dan kualitas pelayanan yang benar-benar diterima masyarakat.

Kajian sumber menempatkan dua proses penting dalam pembenahan kebijakan, yaitu debirokratisasi dan deregulasi. Debirokratisasi diarahkan untuk menyederhanakan prosedur, memangkas rantai pelayanan, dan memperkuat efektivitas kelembagaan. Deregulasi diarahkan untuk memastikan bahwa norma yang dibentuk tidak menambah beban yang tidak perlu bagi pelaku usaha dan tetap konsisten dengan kerangka hukum nasional.

Dalam konteks itu, indikator perda TDP dan SIUP bermasalah dapat dibaca melalui dua kelompok besar. Pertama, indikator implementasi pelayanan, yang mencakup besaran biaya, rincian biaya, waktu pengurusan, dan persyaratan administratif. Kedua, indikator kelembagaan dan regulasi, yang mencakup kapasitas perangkat daerah, profesionalisme aparatur, dukungan teknologi informasi, pengaturan pengaduan, pengawasan, pembinaan, serta sinkronisasi dengan peraturan nasional di bidang pemerintahan daerah, pajak dan retribusi daerah, pelayanan terpadu, investasi, dan perdagangan.

Jika ditinjau dari indikator tersebut, perda dapat dikatakan bermasalah apabila mengandung satu atau lebih kondisi berikut. Pertama, menetapkan biaya yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk ketika SIUP dan TDP masih diperlakukan sebagai objek pungutan yang tidak lagi dibenarkan. Kedua, memuat persyaratan berlapis yang tidak proporsional dengan kebutuhan pelayanan. Ketiga, memperpanjang waktu pengurusan tanpa dasar yang jelas. Keempat, tidak mengakomodasi prinsip PTSP dan keterbukaan informasi. Kelima, tidak didukung kelembagaan, SDM, atau sistem informasi yang memadai sehingga pelaksanaannya menimbulkan hambatan baru bagi masyarakat.

4.4 Kerangka Regulasi yang Menjadi Acuan

Sumber yang ditelaah menunjukkan bahwa identifikasi perda bermasalah di bidang TDP dan SIUP harus diletakkan dalam satu kerangka regulasi yang utuh. Beberapa peraturan yang disebut sebagai acuan utama antara lain pengaturan tentang pemerintahan daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan, penataan ruang, pajak dan retribusi daerah, pelayanan publik, pelayanan terpadu satu pintu, percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk memulai usaha, penghapusan retribusi SIUP dan TDP, serta perubahan kebijakan perdagangan yang terkait penerbitan SIUP.

Kerangka ini penting karena pembentukan perda yang baik tidak cukup hanya memeriksa aspek kewenangan formal. Perda juga harus diperiksa dari segi sinkronisasi norma. Suatu perda dapat secara formal dibentuk oleh pejabat yang berwenang, tetapi secara substansial tetap bermasalah apabila bertentangan dengan kebijakan nasional yang menghendaki simplifikasi prosedur dan penghapusan hambatan investasi.

Karena itu, identifikasi perda TDP dan SIUP bermasalah harus diarahkan untuk menjawab empat hal pokok. Pertama, apakah norma daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Kedua, apakah perda mendukung atau justru menghambat penyederhanaan pelayanan. Ketiga, apakah perangkat kelembagaan dan SDM yang dibentuk

memadai untuk menjalankannya. Keempat, apakah kebijakan tersebut memberi kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha.

4.5 Arah Pembinaan

Pembinaan peraturan daerah yang bermasalah di bidang TDP dan SIUP tidak cukup dilakukan melalui pencabutan atau revisi tekstual semata. Pembinaan juga perlu mencakup penguatan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan, integrasi dinas teknis, pemanfaatan teknologi informasi, keterbukaan informasi pelayanan, dan standarisasi proses, biaya, serta waktu pelayanan.

Selain itu, pembentukan perda baru atau perubahan perda lama perlu selalu disertai naskah akademik yang kuat. Melalui naskah akademik, pembentuk perda dapat menilai secara lebih objektif landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari kebijakan yang hendak diambil. Dengan cara ini, perda yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga relevan secara substantif dan dapat dilaksanakan secara efektif.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi peraturan daerah tentang TDP dan SIUP yang bermasalah harus dilakukan dengan menilai kesesuaian norma daerah terhadap kerangka peraturan perundang-undangan nasional, kualitas kelembagaan pelayanan perizinan, kepastian biaya dan waktu layanan, serta dukungan terhadap prinsip pelayanan terpadu satu pintu. Perda bermasalah pada umumnya lahir karena lemahnya harmonisasi regulasi, tumpang tindih persyaratan, dan orientasi pelayanan yang masih birokratis. Oleh sebab itu, pembinaan harus diarahkan pada sinkronisasi norma, penguatan kelembagaan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5.2 Saran

Dalam pembentukan peraturan daerah, pemerintah daerah dan DPRD perlu memastikan bahwa setiap rancangan perda didukung oleh naskah akademik yang kuat, terutama pada aspek yuridis dan sosiologis. Selain itu, evaluasi terhadap perda TDP dan SIUP perlu dipadukan dengan pembinaan kelembagaan pelayanan perizinan, standarisasi layanan, dan penguatan sistem informasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan iklim investasi daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar hukum perizinan*. Yuridika.
- Haris, S. (2007). *Desentralisasi dan otonomi daerah*. LIPI Press.
- Huda, N. (2010). *Problematika pembatalan peraturan daerah*. FH UII Press.
- Marzuki, L. M. (2006). *Berjalan-jalan di rumah hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Widodo, J. (2001). *Etika birokrasi dalam pelayanan publik*. Citra.

Jurnal

Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia: Sudahkah berlandaskan konsep welfare state? *Jurnal Konstitusi*, 11(3).

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor PER.30/MEN/XII/2009, dan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk Memulai Usaha.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, dan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tempat Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3933/SJ Tanggal 9 November 2009 tentang Proses Izin Memulai Usaha Paling Lama 40 (Empat Puluh) Hari dan Pembentukan PTSP.

Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 01/PDN/SE/2011 tentang Penghapusan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*.

Pascasarjana Universitas Bung Karno, Copyright (c) 2019 Bernadete Nurmawati, Tarmudi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.